



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Selasa tanggal 21 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Kuala Kurun yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Gugat Harta Bersama, telah datang menghadap;

**Siti Sundariah binti Soewardi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sangkurun RT.006 RW.005, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Eprayen Punding, SH. Dan Rekan**, tempat kediaman di Jalan Tumanggung Panji No.51 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";  
m e l a w a n

**Ahmad Mijidi bin M. Ibrahim**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (tukang bangunan), tempat kediaman di Jalan Sangkurun RT.006, RW.005 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Yang menerangkan bahwa mereka (Penggugat dan Tergugat) bersedia mengakhiri sengketa seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Mei 2022 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kuala Kurun nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Kkn dengan cara perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Rahimah, S.H.I., M.H., Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama tersebut, dan untuk itu mereka telah mengadakan kesepakatan yang dituangkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian tanggal 13 Juni 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Pada hari ini Senin, tanggal 13 Juni 2022, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Kuala Kurun telah dibuat kesepakatan perdamaian, dalam proses mediasi dalam perkara gugatan harta bersama antara:

**Siti Sundariah binti Soewardi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sangkurun RT.006 RW.005, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Eprayen Punding, SH. Dan Rekan**, tempat kediaman di Jalan Tumanggung Panji No.51 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, sebagai **"Pihak Pertama"**;

dan

**Ahmad Mijidi bin M. Ibrahim**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (tukang bangunan), tempat kediaman di Jalan Sangkurun RT.006 RW.005 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, sebagai **"Pihak Kedua"**;

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa perselisihan mengenai pembagian harta bersama yang terjadi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua diselesaikan secara damai;

*Hal.2 dari 8 hal. Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Kkn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 2**

Bahwa Para Pihak sepakat keseluruhan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah rumah yang dibeli pada tahun 1999, terletak di Jalan Sangkurun Kuala Kurun berukuran 11 meter x 25 meter yang berdiri diatas tanah seluas 300 meter<sup>2</sup>. Sertifikat atas nama Pihak Kedua dengan batas-batas:
  - Sebelah utara berbatasan dengan Dahir Majat;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Sangkurun;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Hamzah;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Indrawati.
2. 1 (satu) buah barak yang diperoleh pada tahun 2000, terletak di Jalan Menteng 26 Kota Palangkaraya berukuran 7 Meter x 10 meter yang berdiri diatas tanah seluas 250 meter<sup>2</sup>. Sertifikat atas nama Dedi Sukarno dengan batas-batas:
  - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Menteng 26;
  - Sebelah timur berbatasan dengan ibu Tiara;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Entes Saloh;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Dedi Sukarno.
3. 1 (satu) bidang tanah yang diperoleh pada tahun 2018 (sesuai kuitansi), terletak di Jalan Piere Tendean III Kuala Kurun berukuran 15 meter x 35 meter dengan batas-batas:
  - Sebelah utara berbatasan dengan Aran Tomas;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Gang Harapan;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Milawati;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Gereja.
4. 1 (satu) bidang tanah yang diperoleh pada tahun 2020 (sesuai kuitansi), terletak di Jalan Piere Tendean III Kuala Kurun berukuran 18 meter x 65 meter dengan batas-batas:
  - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Piere Tendean III;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Milawati;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Siti Sundarias;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Gereja.

*Hal.3 dari 8 hal. Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Kkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bidang kebun karet yang diperoleh pada tahun 2002, terletak di Jalan Kurun-Tewah Km. 9 seluas kurang lebih 3 Hektar, dengan bukti SPT dengan batas-batas:
  - Sebelah utara berbatasan dengan Sedi;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Mujahidin;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Mujahidin;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Kurun-Tewah.
6. 1 (satu) bidang tanah/kebun karet yang diperoleh sekitar tahun 2010, terletak di Jalan Kurun-Penda Pilang berukuran kurang lebih 0,5 Hektar dengan bukti SPT.

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat untuk membagi harta bersama sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 diatas sebagai berikut:

1. Pihak Pertama (Penggugat) mendapatkan bagian dari harta bersama berupa:
  - a. 1 (satu) buah rumah yang dibeli pada tahun 1999, terletak di Jalan Sangkurun Kuala Kurun berukuran 11 meter x 25 meter yang berdiri diatas tanah seluas 300 meter<sup>2</sup>. Sertifikat atas nama Pihak Kedua dengan batas-batas:
    - Sebelah utara berbatasan dengan Dahir Majat;
    - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Sangkurun;
    - Sebelah selatan berbatasan dengan Hamzah;
    - Sebelah barat berbatasan dengan Indrawati.
2. Pihak Kedua (Tergugat) mendapatkan bagian dari harta bersama berupa:
  - a. 1 (satu) bidang kebun karet yang diperoleh pada tahun 2002, terletak di Jalan Kurun-Tewah Km. 9 seluas kurang lebih 3 Hektar, dengan bukti SPT dengan batas-batas:
    - Sebelah utara berbatasan dengan Sedi;
    - Sebelah timur berbatasan dengan Mujahidin;
    - Sebelah selatan berbatasan dengan Mujahidin;
    - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Kurun-Tewah.

Hal.4 dari 8 hal. Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan telah dijual oleh Tergugat setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- b. 1 (satu) buah barak yang diperoleh pada tahun 2000, terletak di Jalan Menteng 26 Kota Palangkaraya berukuran 7 Meter x 10 meter yang berdiri diatas tanah seluas 250 meter<sup>2</sup>. Sertifikat atas nama Dedi Sukarno dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Menteng 26;
- Sebelah timur berbatasan dengan ibu Tiara;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Entes Saloh;
- Sebelah barat berbatasan dengan Dedi Sukarno.

- c. 1 (satu) bidang tanah yang diperoleh pada tahun 2018 (sesuai kuitansi), terletak di Jalan Piere Tendean III Kuala Kurun berukuran 15 meter x 35 meter dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Aran Tomas;
- Sebelah timur berbatasan dengan Gang Harapan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Milawati;
- Sebelah barat berbatasan dengan Gereja.

- d. 1 (satu) bidang tanah yang diperoleh pada tahun 2020 (sesuai kuitansi), terletak di Jalan Piere Tendean III Kuala Kurun berukuran 18 meter x 65 meter dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Piere Tendean III;
- Sebelah timur berbatasan dengan Milawati;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Siti Sundarias;
- Sebelah barat berbatasan dengan Gereja.

## Pasal 4

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa 1 (satu) bidang tanah/kebun karet yang diperoleh sekitar tahun 2010, terletak di Jalan Kurun-Penda Pilang berukuran kurang lebih 0,5 Hektar dengan bukti SPT digunakan untuk membayar hutang bahan bangunan pembangunan rumah di Jalan Sangkurun kepada kakak kandung Tergugat;

Hal.5 dari 8 hal. Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 5**

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini di Pengadilan Agama Kuala Kurun agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam Akta Perdamaian;

**Pasal 6**

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan kesepakatan perdamaian ini ke Pengadilan Agama Kuala Kurun hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh Pihak Pertama (Penggugat);

Bahwa setelah isi kesepakatan perdamaian ini dibacakan dihadapan Para Pihak, masing-masing Pihak menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut diatas.

Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator, pada tanggal yang disebut di atas dengan sadar dan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**  
**Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Kkn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3

*Hal.6 dari 8 hal. Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Kkn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat ;
2. Menghukum Penggugat (**Siti Sundariah binti Soewardi**) dan Tergugat (**Ahmad Mijidi bin M. Ibrahim**) untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **RASYID RIZANI, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **RAHIMAH, S.H.I., M.H.**, dan **ZAINUL HAL, S.Sy., M.Si**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. ISMAIL PAHMI, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat bernama Eprayen Punding, S.H., dan Tergugat;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**RAHIMAH, S.H.I., M.H.**

**RASYID RIZANI, S.H.I., M.H.I.**

**Hakim Anggota**

**ZAINUL HAL, S.Sy., M.Si**

*Hal.7 dari 8 hal. Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Kkn*



**Panitera**

**H. ISMAIL PAHMI, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBP	: RP	20.000,00
5. Redaksi	: RP	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 370.000,00**

**(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)**

*Hal.8 dari 8 hal. Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Kkn*